

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hal tersebut menjadi landasan konstitusional yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada hakikatnya, hukum melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Menurut R. Soeroso menjelaskan dalam bukunya, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.²

Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai kejahatan khususnya di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini di kalangan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38.

masyarakat adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ataupun korbannya terhadap anak. Tindakan kejahatan oleh anak merupakan salah satu tindakan merugikan baik diri sendiri bahkan orang lain yang menjadi korbannya. Anak yang melakukan kejahatan menjadikan berkonflik dengan hukum karena telah melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.³

Anak harus dilindungi secara hukum karena telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

“Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak”

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia meskipun sebagai pelaku tetap dilindungi hak-haknya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian terkait perlindungan anak hal ini juga diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

³ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yakni:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan terciptanya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat (UU SPPA), sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat (UU PA), tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan, dalam pembaharuan undang-undang pada hakikatnya berpedoman pada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai dan berorientasi pada kebijakan. Artinya dalam pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, politik, sosio-filosofik dan sosio-kultur dan nilai sentral

yang melandasi aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.⁴

Dalam penjelasan umum UU SPPA menyebutkan bahwa UU PA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁵ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya UU PA memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Anak perlu mendapat perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya, sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu diperlukan peran penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang merupakan sub sistem peradilan pidana.⁶ Penyidikan merupakan langkah awal untuk menentukan bahwa apakah seseorang tersebut berhak dimintai

⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, hlm.11.

⁵ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

⁶ Lilik Mulyadi, 2014 *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 104.

pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya atau tidak. Bahkan dalam tingkat peradilan penyidikan dapat dikatakan sebagai jantung dari semua proses peradilan. Terhadap serangkaian penyidikan tersebut penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (8) yang disebut dengan penyidik adalah penyidik anak. Artinya kriteria penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap anak yaitu:⁷

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus dikemas dalam suasana kekeluargaan yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada saat memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, dan simpati. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu dan lain sebagainya, yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembang anak di masyarakat.

⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, berperan membantu penanganan anak yang berhubungan dengan hukum dalam di bidang penuntutan. Jaksa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menangani perkara anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dikenal dengan *Diversion* yang dalam istilah Bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan. Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection*

and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁹

Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Jevenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu “*diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system*” (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹⁰

Dalam Pasal 7 UU SPPA pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan

⁹ Marlina, 2009 *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

¹⁰ Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002, *Jevenile Delinquency a Sociological Approach* (Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company), hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam..., hlm. 150.

tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.¹¹

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2021 dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.¹² Sementara pada tahun 2022 sekitar 9,588 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.¹³

Sementara itu untuk Kejaksaan Negeri Agama kejahatan yang sering terjadi yakni anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Terdapat 14 (empat belas) kasus yang terjadi pada tahun 2020, 9 (sembilan) kasus yang

¹¹ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Adityo Putro prakoso, Agus Wahyudi, 2021, Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, VOL. 14, NO. 2, hlm, 115.

¹³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> diakses pada Tanggal 07 Juli Pukul 15:38 WIB.

terjadi pada tahun 2021, 11 (sebelas) kasus yang terjadi pada tahun 2022. Apabila dicermati bahwa kasus tindak pidana anak dibawah umur hampir terjadi dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut. (Data Pada Bidang Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Agam)

Dengan adanya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, Jaksa dituntut memberikan perhatian khusus terhadap anak dimulai dari memeriksa berkas perkara, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, serta penahanan lanjutan, Proses Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik, melakukan penahanan terhadap anak, membuat Surat Dakwaan, Pelimpahan Perkara ke Pengadilan, menyampaikan kepada anak tentang waktu sidang disertai dengan surat panggilan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, serta melaksanakan penetapan hakim. Hak anak harus tetap terlindungi agar tidak terjadi permasalahan serta kesalahan prosedur dan perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak, dalam proses penuntutan harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU SPPA, diantaranya dalam melakukan pemeriksaan pada tahap serah terima tersangka dan barang bukti, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dimungkinkan apabila anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih, dan bukan di rumah tahanan (rutan) melainkan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara),

yakni tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung atau dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).¹⁴

Terkait kasus tindak pidana anak dibawah umur, salah satu contoh kasusnya yaitu terhadap adanya surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 7/Pid.sus-Anak/2022/PN LBB, yang mendakwa terdakwa atas nama Muhammad Fadlilah telah melakukan tipu muslihat, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban atas nama Maulidya Alya Safira untuk melakukan persetubuhan dengannya. Akibat perbuatan Muhammad Fadlilah kepada anak korban tersebut perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Pada praktiknya dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Agam, terhadap anak sebagai pelaku, yang dilakukan penahanan terhadap anak dititipkan tahananannya oleh Jaksa pada Rutan Klas II B Maninjau di Maninjau, yang mana seharusnya terhadap anak tersebut dititipkan pada LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Masih terdapat sarana dan

¹⁴ Sulistiyowati Irianto, dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pusataka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 407.

prasarana yang belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pada saat penuntutan, terhadap Anak dituntut oleh Jaksa untuk dilakukan pembinaan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), hal ini terkendala karena penjara khusus anak tidak ada pada Kabupaten Agam, namun terletak di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota, yang mana di Sumatera Barat hanya ada 1 (satu) penjara khusus anak. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, dengan tidak dipenuhinya sarana dan prasarana oleh Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Agam, tentunya asas *peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seharusnya setelah 5 Tahun UU SPPA diterapkan sudah ada fasilitas yang lengkap, namun setelah 9 tahun UU SPPA berlaku, faktanya di Lubuk Basung fasilitas seperti LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) belum melengkapi hal tersebut, dengan demikian jaksa sebagai penuntut umum mengalami kesulitan karena anak sebagai pelaku tindak pidana dititipkan di Rutan Klas II B.¹⁵

Dalam hal ini penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINGKAT PENUNTUTAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI AGAM”

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Nila Devi, Tanggal 05 April 2023

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?
2. Apakah kendala yang dihadapi Jaksa ditingkat penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa ditingkat penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum pidana dalam hal ini menyangkut tentang

implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan. Agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Agam.

3. Sumber Data dan jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah:

1. Data Lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.¹⁸

2. Data Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 51.

¹⁸ Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara penulis di lapangan dengan Kejaksaan Negeri Agam.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 224-225.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang di pergunakan penulis adalah wawancara seni terstruktur. Teknik wawancara semi struktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kala nya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.²¹

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm.157.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* Hlm. 163

Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Kejaksaan Negeri Agam.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditingkat penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam.

c. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.²²



²² Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 57.